


# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

DELI SERDANG

---

AH 652558

02	04	29	11	11	00097
----	----	----	----	----	-------

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

HAK : ..... MILIK ..... No. 97 "WAKAF".

PROPINSI  
KABUPATEN/KOTAMADYA  
KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN

SUMATERA UTARA.  
DELI SERDANG.  
PERBAUNGAN.  
MELATI II.

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

DELI SERDANG

DAFTAR ISIAN 208  
No. 3115-a /19.95.


DAFTAR ISIAN 307  
No. 13390 /19.95.

AH 652558

02.04.29.11.1.00097

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK MILIK WAKAF. No. 97. Desa Melati II.</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK - KARIMUDDIN - - JUMALI - - JAMAL - - MUSLIM - - BAKAR -</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Jalan Besar Melati II.</p>	<p>g) PEMBUKTIAN LUBUK PAKAM, Tgl. 22 - 9 - 1995. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Deli Serdang t.t.d. Drs. BENYAMIN TAMBUR KABAN NIP 010055702</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Tgl. 18.- 9 - 1995 No.SK.852/IIM/22.04/95. No.Urut 3. Uang pemasukan/<u>biaya administrasi</u> Rp.4.500,- Lamanya hak berlaku --- Berakhirnya hak Tgl. ---</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT LUBUK PAKAM, Tgl. 28 - 12 - 1995. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Deli Serdang  Drs. BENYAMIN TAMBUR KABAN NIP 010055702</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 22 - 9 - 1995. No. 3145/1995. Luas 1.321.-M2.</p>	<p>i) PENUNJUK No.3115-a/1995.</p>





02.04.29.11.1.00097

Nomor hak : M.97. WA

AH 652558

**SURAT UKUR**  
**GAMBAR SITUASI**

Nomor : 3745 /19..... 95.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Utara.

Kabupaten/Kotamadya : Deli Serdang.

Kecamatan : Perbatasan.

Desa/Kelurahan : Melati II.

Peta :

Lembar : 6 Kotak : 3 / 0 Nomor Pendaftaran :


Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya terdapat satu unit bangunan permanen.

Tanda-tanda batas : I, II, III besi batas yang memenuhi PMA No. 8 tahun 1961 pasal 2 ayat a, yang masing-masing berdiri pada titik sudut batas. Tembok-tembok a-b berdiri diluar batas.

Luas : 1.321,42 ( seribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi ).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : KARTIMEDIN, dan pemilik yang berbatasan langsung.

PERBANDINGAN 1 : ..... 1/1000 : 23 .....




PENJELASAN : ..... batas tanah ini :

Hal lain-lain : Gambar Situasi ini diikutip dari Gambar Situasi /  
No. 220 / 1995 tanggal 26 - 5 - 1995.

Daftar Isian 302 tgl. 29 - 3 - 1995 No. 549 / 302 / 03 / 1995  
Daftar Isian 307 tgl. 28 - 12 - 1995 No. 13430 / 95

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Pakam Tgl. 28 - 12 - 1995



Dra. BENYAMIN TAMBUR KABAN

NIP

01005702

Lubuk Pakam Tgl. 22 - 9 - 1995

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya  
Deli Serdang

td

Dra. RITA IDA SITANGGANG

NIP

010102726

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....  
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... /19..... Nomor hak .....  
gambar situasi



# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
  - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka banlah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## SURAT PERNYATAAN IKRAR WAKAF

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Abdul Azis, M.P  
Umur : 50 Tahun (15.09.1970)  
Pekerjaan : Pegawai swasta  
Alamat : Jl. Gunung Merapi Perum Pemko no. L-224 Tebing Tinggi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memiliki dan menguasai hak kepemilikan atas sebidang tanah yang berlokasi di Gg. Keluarga Undana Jln. Waringin Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan ukuran luas  $\pm 5.463 \text{ m}^2$ . Dengan batas-batas sbb:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah alm. Kusen : Uk. 70,5 m  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Hasyim, BA : Uk. 80,2 m  
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ir. H. Abdul Azis, MP : Uk. 66,5 m  
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Talib : Uk. 79.3 m


Selanjutnya sebidang tanah tersebut saya wakafkan seluas  $\pm 5.063 \text{ m}^2$  kepada Madrasah Al Washliyah Insanul Kamil Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai di bawah pimpinan saudara Mukhlis, MA. Sedangkan sisa seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  (5m x 80m sepanjang batas tanah Talib tatap saya kuasi untuk jalan akses ke tanah saya). Sehingga ukuran tanah yang diwakafkan (gambar terlampir) adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah alm. Kusen : Uk. 65,5 m  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Hasyim, BA : Uk. 80,2 m  
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ir. H. Abdul Azis, MP : Uk. 61,5 m  
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ir. H. Abdul Azis, MP : Uk. 79.3 m

Adapun wakaf tersebut saya berikan untuk kepentingan umat islam dalam mensyiarkan Ajaran Agama Islam dalam bentuk lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal. Di atas tanah tersebut dapat didirikan fasilitas bangunan untuk keperluan pendidikan dan fasilitas yang terkait dengan kebutuhan syiar dan pengembangan lembaga pendidikan. Untuk pemeliharaan dan sebagai pelaksana nazir saya menyerahkannya kepada saudara Mukhlis, MA dan pengurus Madrasah Al Washliyah Insanul Kamil di bawah Naungan Al-Jam'iyatul Washliyah.

Demikian pernyataan ikrar wakaf ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat menjadi pegangan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Wakaf (Nazir)

  
Mukhlis, MA

Tebing Tinggi, 16 Agustus 2020  
Pemberi Wakaf (Wakif)


  
Ir. Abdul Azis, MP



**Saksi-Saksi :**

1. Eleonara Sri Agustina, SH (.....)
2. Syahrul Anuri Al Hafiz (.....)
3. Syaiful Ramadhan SPd. (.....)
4. Hj. Nurliah (.....)
5. M. Azizan Faturrahman (.....)

**DENAH LOKASI TANAH YANG DI WAKAFKAN**



**Penerima Wakaf (Nazir)**

**Tebing Tinggi, 16 Agustus 2020  
Pemberi Wakaf (Wakif)**

  
**Mukhlis, MA**

  
**Ir. Abdul Azis, MP**  
**Mukhlis, MA**

**Saksi-Saksi :**

1. Eleonara Sri Agustina, SH (.....)
2. Syahrul Anuri Al Hafiz (.....)
3. Syaiful Ramadhan SPd. (.....)
4. Hj. Nurliah (.....)
5. M. Azizan Faturrahman (.....)

**Saksi-Saksi :**

1. Eleonara Sri Agustina, SH
2. Syahrul Anuri Al Hafiz
3. Syaiful Ramadhan SPd.
4. Hj. Nurliah
5. M. Azizan Faturrahman



Reg : \_\_\_\_\_

**SURAT**  
**PENYERAHAN PENGUASAAN ATAS TANAH**  
**DENGAN CARA GANTI RUGI**

---

**No : 590 / 222 / 2011 / X / 2012**

**TGL : 04 OKTOBER 2012**

**DARI : SITI FATIMAH**

**KEPADA : Ir.H.ABDUL AZIS.MP**

**DESA : MELATI II**



**KECAMATAN PERBAUNGAN**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

---

# SURAT PENYERAHAN PENGUASAAN ATAS TANAH DENGAN CARA GANTI RUGI

Pada hari ini Kamis Tanggal empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SITI FATIMAH**  
Umur : 64 Tahun  
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tinggal : Dusun Kenari Desa Melati II Kec. Perbaungan  
( Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA )
  
2. Nama : **Ir. H. ABDUL AZIS,MP**  
Umur : 42 Tahun  
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Tempat Tinggal : Jl.Merpati Kelurahan Pinang Mancing Kec.Bajenis Tebing Tinggi  
( Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA )

Saya PIHAK PERTAMA dengan ini mengaku sebenarnya telah mengganti rugikan / menyerahkan dengan cara ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pelepasan dan penyerahan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA itu di atas:

Sebidang / sebagian dari tanah yang semula dikuasau/ diusahai oleh PIHAK PERTAMA secara terus menerus.

Sesuai dengan: Surat Ketrangan Tanah Nomor : 590/221/2011/X/2012 tanggal.4 Oktober 2012

Terletak di Dusun : Rambutan  
Desa : Melati II  
Kecamatan : Perbaungan  
Kabupaten : Serdang Bedagai



Tanah tersebut Seluas kurang lebih 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) atau dengan ukuran panjang 79,75 M, dan Lebar 68,5 M

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebalah Utara berbatasan dengan tanah Alm.Kusen ..... Uk 70,5 M
- Sebalah timur berbatasan dengan tanah H.Hasyim.BA ..... Uk 80,2 M
- Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP ..... Uk 66,5 M
- Sebalah barat berbatasan dengan tanah Talib ..... Uk 79,3 M

Dalam pelepasan/ penyerahan penguasaan atas tanah Darat / sawah Meliputi: Kosong

Pelepasan/ penyerahan penguasaan dengan ganti rugi ini, dengan ini PIHAK PERTAMA mengaku telah menerima uang tunai ( Kontan ) dari pihak kedua sebesar Rp. 108.000.000,- ( Seratus delapan juta rupiah.)

Bersambung .....

Sambunagn .....

Dengan Surat inilah sebagai tanda bukti penerimaan ( Kwitansi ) yang sah, selanjutnya pelepasan/penyerahan penguasaan atas tanah dengan ganti rugi dilakukan dan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

..... Mulai hari ini tanah yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati-II serta tanaman/ bangunan yang terdapat di atas tanah tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat penyerahan ini dan segala keuntungan yang dapat serta yang disertai atas tanah dan tanaman/bangunan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

#### **Pasal 2**

..... PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah dan tanaman/ bangunan tersebut di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tidak tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu piutang atau diberati dengan beban lainnya, dengan kata lain tanah dan tanaman/bangunan tersebut menjadi bebas dari segala sitaan/tuntutan/gugatan/agunan pihak manapun juga.

#### **Pasal 3**

..... PIHAK PERTAMA menjamin dengan sebenarnya bahwa mengenai pelepasan/penyerahan ini PIHAK PERTAMA tidak mengadakan dakwa dakwi atau berupa tuntutan apapun juga kepada PIHAK KEDUA, dan apabila nantinya saya PIHAK PERTAMA terbukti mengadakan dakwa dakwi atau tuntutan apapun juga kepada PIHAK KEDUA, maka saya PIHAK PERTAMA bersedia mwnanggung segala resiko yang diderita oleh PIHAK KEDUA dan saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan ( dan sebaliknya )

#### **Pasal 4**


..... PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk menguruskan kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan sesuatu penguasaan atas tanah dan segala isinya itu atas nama PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

..... Segala biaya/ongkos-ongkos pembuatan serta pertalian pelepasan/penyerahan ini ditanggung oleh Pihak Kedua..

#### **Pasal 6**

..... Pihak pertama menjamin/menyatakan sesungguhnya penyerahan atas tanah dan segala isinya itu dengan ganti rugi ini kepada PIHAK KEDUA dan tidak ada dakwa dakwi atau tuntutan apapun juga dan dari siapapun datanya belakangan hari, dan apabila nantinya ternyata ada dakwa dakwi atau berupa tuntutan apapun juga yang datangnya dari PIHAK PERTAMA atau dari pihak lain ( Pihak manapunjuga ) maka saya PIHAK PERTAMA bersedia menanggung segala resiko atau biaya/beban yang ditimbulkan atas dakwa dakwi atau tuntutan apapun juga yang datangnya dari siapapun dan dari pihak manapun juga.




..... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak mengadakan dakwa dakwi atau tuntutan apapun juga apaan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/perbedaan atas ukuran dan luas tanah yang kami perbuat di atas dengan hasil pengukuran resmi yang dibuat pihak yang berwenang (Pihak Badan Pertahan Setempat.

.Demikian Surat Penyerahan Penguasaan atas tanah, tanaman dan bangunan dengan ganti rugi ini kami perbuat dengan sebenarnya dan dengan pikiran yang sehat/waras serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun datangnya serta kami kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan dengan tulis ikhlas sebagaimana tersebut dibawah ini.

Desa Melati, 4 Oktober 2012

SAYA PIHAK KEDUA

SAYA PIHAK PERTAMA

  
Ir. H. ABDUL AZIS, MP



  
SITI FATIMAH

Disaksikan / diketahui oleh :  
Kepala Dusun Rambutan  
Desa Melati II Kecamatan Perbaungan

  
NGATMIN

Saksi-saksi

- 1. ZULKARNAIN
- 2. TAUFIK HIDAYAT
- 3. ABD. WAHAB
- 4. SITI HASANAH



Diagendakan di Kantor Desa Melati II  
Tanggal : 4 Oktober 2012  
Nomor : 590 / 222 / 2011 / X / 2012

Kepala Desa Melati II  
Kecamatan Perbaungan





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KECAMATAN PERBAUNGAN  
DESA MELATI II

Jln. Protokol Desa Melati II Kode Pos. 20986

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :590 / 222 / 2011 / X / 2012

Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **SITI FATIMAH**  
Umur : 64 Tahun  
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tinggal : Dusun Kenari Desa Melati II Kec. Perbaungan  
( Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA )
2. Nama : **Ir. H. ABDUL AZIS,MP**  
Umur : 42 Tahun  
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Tempat Tinggal : Jl.Merpati Kelurahan Pinang Mancing Kec.Bajenis Tebing Tinggi  
( Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA )

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan pelepasan penguasaan/menguasai dengan ganti rugi atas sebidang tanah, tanaman dan bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan surat dasar yang di punyai oleh PIHAK PERTAMA yaitu . Surat keterangan tanah nomor ; 590/ /2011/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 an.SITI FATIMAH yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan dengan luas tanah kurang lebih 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebalah Utara berbatasan dengan tanah Alm.Kusen ..... Uk 70,5 M
- Sebalah timur berbatasan dengan tanah H.Hasyim.BA ..... Uk 80,2 M
- Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP ..... Uk 66,5 M
- Sebalah barat berbatasan dengan tanah Talib ..... Uk 79,3 M

Atas Kesepakatan kedua belah pihak PIHAK KEDUA memberi ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA dengan uang ganti rugi sebesar Rp 108.000.000.- ( Seratus delapan juta rupiah ).

Selanjutnya dijelaskan bahwa tanah, tanaman dan bangunan yang akan dilepaskan tersebut adalah kepunyaan SITI FATIMAH yang diketahui sekarang ini tidak silang sengketa baik dengan keluarga ( sanak famili ) dengan jiran tetangga maupun orang lain dan bebas dari sitaan dan agunan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat agar yang bersangkutan dapat mengurus pelepasan atas tanah dengan ganti rugi di kantor Kepala Desa melati II Kecamatan Perbaungan.

SAYA PIHAK KEDUA

**Ir.H.ABDUL AZIS,MP**

SAYA PIHAK PERTAMA

**SITI FATIMAH**

Kepala Desa Melati II  
Kecamatan Perbaungan



# SURAT PERNYATAAN/ PENGAKUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI FATIMAH**  
Umur : 64 Tahun  
Bangsa / Agama : Indonesia / Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tinggal : Dusun Kenari Desa Melati II Kec. Perbaungan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya ada mengusahai/menguasai sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan dengan luas tanah kurang lebih 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- |  |    |      |   |
|--|----|------|---|
| - Sebalah Utara berbatasan dengan tanah Alm.Kusen .....            | Uk | 70,5 | M |
| - Sebalah timur berbatasan dengan tanah H.Hasyim.BA .....          | Uk | 80,2 | M |
| - Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP ..... | Uk | 66,5 | M |
| - Sebalah barat berbatasan dengan tanah Talib .....                | Uk | 79,3 | M |

Berdasarkan ; Surat keterangan tanah nomor ; 590/ 221 /2011/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 an.SITI FATIMAH

tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut sampai saat ini masih saya ushai/ kuasai,tidak dalam sengketa baik dengan keluarga ( sanak famili ) dengan jiran tetangga maupun orang lain dan tidak dalam agunan/ gadaian kepada siapapun juga.

Bahwa hanya saya yang berhak dan berwenang untuk melakukan penglepasan/ pengganti rugian penguasaan atas tanah,tanaman serta bangunan yang ada diatasnya.

Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga diatas tanah ini dan saya menjamin baik sekarang maupun yang akan datang bahwa tanah,tanaman dan bangunan yang ada diatasnya tidak mendapat tuntutan/ gugatan apapun dan dari manapun dan dengan demikian semua tuntutan gugatan dalam sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya yang membuat pernyataan/ pengakuan ini.

Bahwa tanah,tanaman dan bangunan saya tersebut tidak berada dalam areal HGU,PTP atau perusahaan lain,tidak dalam areal hutan lindung,hutan suaka alam dan bukan tanah Negara yang sedang dikelola oleh Negara.

Demikian surat pernyataan/pengakuan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan pikiran ayang sehat dan waras tanpa ada paksaan maupun pengaruh dari sipapapun juga dan surat pernyataan ini saya perbuat sebagai pernyataan untuk mengurus ganti rugi dari Kantor Kepala Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan dan apabila pernyataan saya ini dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan orang lain atau pihak yang mengeluarkan surat keterangan tanah saya dmaksud.

Melati-II, 4 Oktober 2012

Saksi-saksi

1. ZULKARNAIN
2. TAUFIK HIDAYAT
3. ABD.WAHAB
4. SITI HASANAH

Saya yang membuat pernyataan

Kepala Dusun Rambutan

NGEMIN

METERAI TEMPEL  
FAKES BERANGKUTAN  
18643316  
5000  
DJP

SITI FATIMAH

Diketahui Oleh:  
Kepala Desa Melati II  
Kecamatan Perbaungan

# BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Oktober Tahun Dua ribu dua belas kami yang bertanda tangan dibawah ini bersama-sama telah melakukan pengukuran ke lokasi tanah an. SITI FATIMAH di Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai yang dihadiri oleh :





- 1 Pihak Pertama : SITI FATIMAH
  - 2 Pihak Kedua : Ir.H.ABDUL AZIS,MP
  - 3 Kepala Dusun : Rambutan
  - 4 Kepala Desa Melati-II
- Dan beberapa saksi

Setelah melakukan pengukuran dengan seksama maka diperoleh luas tanah 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:





- Sebalah Utara berbatasan dengan tanah Alm.Kusen ..... Uk 70,5 M
- Sebalah timur berbatasan dengan tanah H.Hasyim.BA ..... Uk 80,2 M
- Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP ..... Uk 66,5 M
- Sebalah barat berbatasan dengan tanah Talib ..... Uk 79,3 M

Perlu dijelaskan bahwa dalam pengukuran tanah tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik jiran sebatas maupun orang lain adan tidak terdapat silang sengketa, dan sekedar petunjuk stuasi tanah akan diterangkan pada gambar situasi tanah.

Kami yang membuat Berita Acara Pengukuran Tanah

NO.	N A M A	TANDA TANGAN
1.	SSITI FATIMAH	1. .... 
2.	Ir.H.ABDUL AZIS,MP	2. .... 
3.	NGATMIN Kepala Dusun Rambutan	3. .... 
4.	SUPARDI Kepala Desa Melati-II	4. .... 

**Saksi-saksi**

- 1. ZULKARNAIN : 
- 2. TAUFIK HIDAYAT : 
- 3. ABD.WAHAB : 
- 4. SITI HASANAH : 

# GAMBAR SITUASI TANAH

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Oktober Tahun Dua ribu dua belas kami:


- 1 Kepala Dusun Rambutan Desa Melati II
- 2 Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan

Telah mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai asal – usul tanah atas nama SITI FATIMAH tidak terjadi hal-hal yang meragukan serta tidak ada dalam silang sengketa, maka atas persetujuan pihak yang menguasai/megusahai sesuai dengan surat yang dimiliki yaitu : Surat keterangan tanah nomor ; 590/22/2011/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 an.SITI FATIMAH

Telah dilakukan pengukuran kembali untuk mengetahui situasi tanah tersebut dimana mempunyai ukuran Tanah seluas +- 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- |  |    |      |   |
|--|----|------|---|
| - Sebalah Utara berbatasan dengan tanah Alm.Kusen .....            | Uk | 70,5 | M |
| - Sebalah timur berbatasan dengan tanah H.Hasyim.BA .....          | Uk | 80,2 | M |
| - Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP ..... | Uk | 66,5 | M |
| - Sebalah barat berbatasan dengan tanah Talib .....                | Uk | 79,3 | M |

Yang seterusnya dibuat dalam sket sebagaimana tertera dibawah ini:



Demikian keterangan singkat tanah yang dipergunakan dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, selanjutnya kami bubuhkan tanda tangan dibawah ini.

## KAMI YANG MEMBUAT KETERANGAN

Kepala Dusun Rambutan

*[Signature]*  
NCA MIN

Kepala Desa Melati II  
Kecamatan Perbaungan

*[Signature]*  
SUPARDI

Saksi-saksi :

1. ZULKARNAIN

2. TAUFIK HIDAYAT

3. ARDY WAHAR

*[Signatures of witnesses]*



PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI

**SURAT KETERANGAN**

---

Nomor : 590 / 221 / 2011 / X / 2012  
TANGGAL : 04 OKTOBER 2012  
NAMA : SITI FATIMAH  
DESA : MELATI II  
KECAMATAN : PERBAUNGAN

---





**PEMERINTAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
KECAMATAN PERBAUNGAN  
DESA MELATI II**

Jln. Protokol Desa Melati II Kode Pos. 20986

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :590/221/2011/X/2012.

Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 4 Oktober 2012 dan surat pernyataan/pengakuan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2012 :

Nama	: SITI FATIMAH
Umur	: 64 Tahun
Bangsa/ Agama	: Indonesia/ Islam
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Dusun Kenari Desa Melati-II Kec. Perbaungan

TELAH DIGANTI RUGIKAN  
SEBAGAI PENYATAAN  
LOAS TANAH  
SISA TANAH ..... M  
DARI : Siti Fatimah  
KEPADA : Ir. H. Abdul Azis, MP  
TANGGAL 15-10-2012  
KEPALA DESA MELATI II  
( Supardi )

Benar ianya ada menguasai / mengusahai sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan dengan luas : +- 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) dengan batas batas sebagai berikut :

- > Utara berbatas dengan tanah Alm. Kusen .....ukuran 70,5 meter
- > Timur berbatas dengan tanah H.Hasyim,BA.....ukuran 80,2 meter
- > Selatan berbatas dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP..... ukuran 66,5 meter
- > Barat berbatas dengan tanah Talib ..... ukuran 79,3 meter

Adapun suarat-suarat ( alas hak ) yang dipunyai oleh pihak yang menguasai/ mengusahai tanah tersebut diatas sebagai berikut :

- Surat pernyataan/pengakuan penguasaan sebidang tanah tanggal 4 Oktober 2012
- Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2012

Demikian surat ini diperbuat dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya dan pernyataan / pengakuan yang bersangkutan tidak benar ( Palsu ) maka surat keterangan ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

Melati-II, 4 Oktober 2012

Kepala Desa Melati-II  
Kec. Perbaungan

**SUPARDI**

# SURAT PERNYATAAN/ PENGAKUAN ATAS PENGUASAAN SEBIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI FATIMAH**  
Umur : 64 Tahun  
Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Dusun Kenari Desa Melati-II Kec. Perbaungan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan bersedia diangkat sumpah sesuai dengan ajaran agama saya, bahwa saya sejak tahun                    ada menguasai/ mengusahai sebidang tanah sawah dengan luas +- 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas batas sebagai berikut :

> Utara berbatas dengan tanah Alm. Kusen .....ukuran 70,5 meter  
> Timur berbatas dengan tanah H.Hasyim,BA.....ukuran 80,2 meter  
> Selatan berbatas dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP..... ukuran 66,5 meter  
> Barat berbatas dengan tanah Talib ..... ukuran 79,3 meter

Adapaun asal usul tanah tersebut diatas saya usahai/ kuasai dari pemberian orang tua saya yang belum sempat saya suratkan

Selanjutnya saya nyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah saya tersebut diatas belum pernah dibuat surat-suratnya baik dari Kepala Desa, Camat, Notaris maupun dari Bupati / Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Tanah tersebut saya usahai/ kuasai secara terus menerus sejak tahun 1982 sampai saat ini, dan tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun.
3. Tanah saya tersebut tidak ada sengketa secara Fissik maupun Yuridis dengan pihak manapun.
4. Tanah tersebut tidak dijadikan agunan atau jaminan hutang.
5. Tanah yang saya usahai/ kuasai tersebut bukan merupakan tanah atau harta warisan yang belum dibagi.
6. Bukan merupakan tanah yang masih memiliki Hak Guna Usaha ( HGU ).
7. Tidak ada kepentingan ataupun penguasaan pihak lain diatas tanah tersebut.
8. Tanah yang saya usahai/ kuasai tersebut diatas bukan merupakan tanah Negara yang sedang dikuasai oleh Pemerintah/ Instansi Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )
9. Tanah tersebut tidak berada dalam areal kawasan Jalur Hijau maupun hutan Lindung.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan disaksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi yang benar-benar mengetahui asal-usul perolehan tanah saya ini dan saksi-saksi yaitu :

1. Nama	: ABD.WAHAB	2. Nama	: SITI HASANAH
Umur	: 39 Tahun	Umur	: 49 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta	Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Dusun Rambutan Desa Melati-II	Alamat	: Dusun Rambutan Desa Melati-II

Dan juga disaksikan oleh Kepala Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan serta sepadan atau batas-batas tanah saya tersebut.

Demikian surat pernyataan/pengakuan atas penguasaan sebidang tanah ini saya perbuat dengan sebenarnya dan keadaan sadar dan sehat/ waras tanpa ada unsur paksaan maupun bujukan dari pihak manapun.

Saya dan saksi-saksi bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan/pengakuan ini dan apabila pernyataan/pengakuan ini tidak benar (palsu) maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tidak melibatkan aparat Pemerintahan Desa Melati-II. atau pihak manapun karena pernyataan/ pengakuan saya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Melati-II, 4 Oktober 2012

Saya yang membuat pernyataan



  
SITI FATIMAH



Saksi-saksi :

1. ZULKARNAIN
2. TAUFIK HIDAYAT
3. NGATMIN

  
:  
  
:  
:  


Saksi-saksi yang mengetahui asal-usul tanah :

1. ABD. WAHAB
2. SITI HASANAH

  
:  


Kepala Dusun Rambutan

  
NGATMIN

Di registrasi di Kantor Desa Melati-II

Nomor : 590/ 221 /X /2012  
Tanggal : 4 Oktober 2012

Kepala Desa Melati-II

  
SUPARDI

Melati-II, 4 Oktober 2012

Prihal : Mohon diproses dan dikeluarkan  
Surat Keterangan Tanah Saya  
An. SITI FATIMAH

Kepada Yth :  
Bapak Kepala Desa Melati-II  
Di-  
Tempat.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI FATIMAH  
Umur : 64 Tahun  
Bangsa/ Agama : Indonesia/ Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Dusun Kenari Desa Melati-II Kec. Perbaungan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri datang bermohon dihadapan Bapak Kepala Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan kiranya berkenan/ dapat memproses surat keterangan tanah yang saya usahai/ kuasai yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan dengan luas +- 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) dengan batas batas sebagai berikut :

> Utara berbatas dengan tanah Alm. Kusen .....ukuran 70,5 meter  
> Timur berbatas dengan tanah H.Hasyim,BA.....ukuran 80,2 meter  
> Selatan berbatas dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP..... ukuran 66,5 meter  
> Barat berbatas dengan tanah Talib ..... ukuran 79,3 meter

Sebagai bahan pertimbangan Bapak untuk memproses/ membuat surat keterangan tanah saya tersebut turut saya lampirkan antara lain :

- Surat pernyataan/pengakuan penguasaan sebidang tanah tanggal 4 Oktober 2012
- Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2012

Perlu saya tambahkan diatas tanah tersebut belum pernah diterbitkan surat keterangan tanah atas nama saya maupun atas nama orang lain.

Surat permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan / tekanan dari pihak manapun juga, serta saya tanda tangani dan jika surat permohonan ini tidak benar maka saya bersedia menanggung segala resiko / beban biaya yang ditimbulkan dan saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak lain.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan kepada bapak dengan harapan dapat dikabulkan.

Saya pemohon



- SITI FATIMAH -





**PEMERINTAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**KECAMATAN PERBAUNGAN**  
**DESA MELATI II**

Jln. Protokol Desa Melati II Kode Pos. 20986

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 590/ 221 /2011/ X /2012

Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menerangkan bahwa :

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama            | : | <b>SITI FATIMAH</b>   |
| 2. Jenis Kelamin   | : | Perempuan   |
| 3. Umur            | : | 64 Tahun  |
| 4. Agama           | : | Islam   |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
| 6. Pekerjaan       | : | Ibu rumah tangga  |
| 7. Nomor KTP / NIK | : |   |
| 8. Tempat Tinggal  | : | a. Jalan :<br>b. Dusun : Kenari<br>c. Desa : Melati II<br>d. Kecamatan : Perbaungan<br>e. Kabupaten : Serdang Bedagai |

Nama tersebut diatas ada menguasai sebidang tanah dengan luas : +- 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai

Berdasarkan Alas Hak Tanah yang dimilikinya yaitu :

- Penyerahan/Hebah dari orang tua kandung yang belum sempat disuratkan
- Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2012

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan/ pengakuan tanggal 4 Oktober 2012 yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan data yang ada di Kantor Desa Melati-II, serta sepengetahuan kami hingga dibuatnya surat keterangan ini tanah tersebut diatas tidak dalam silang sengketa.

Surat keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan, guna melengkapi Administrasinya mengurus permohonan pembuatan surat tanahnya tersebut diatas ke Kantor Kepala Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan ketentuan surat keterangan ini dengan sendirinya batal ( tidak berlaku/ dicabut ) apabila ternyata dikemudian hari pernyataan/ pengakuan yang bersangkutan tanggal 4 Oktober 2012 tidak benar atau palsu.

Melati-II, 4 Oktober 2012

Kepala Desa Melati-II  
Kec. Perbaungan

  
SUPARDI

## BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Oktober Tahun Dua ribu dua belas kami yang bertanda tangan dibawah ini bersama-sama telah melakukan pengukuran ke lokasi tanah an. **SITI FATIMAH** di Dusun Rambutan Desa Melati-II Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai yang dihadiri oleh :

1. Pihak yang menguasai/ menguasai tanah an. **SITI FATIMAH**
2. Kepala Dsusun Rambutan
3. Kepala Desa Melati-II
4. Saksi-saksi

Setelah melakukan pengukuran dengan seksama maka diperoleh luas tanah +/- 5.463. M2 ( Lima ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi ) dengan batas batas sebagai berikut :

- > Utara berbatas dengan tanah Alm. Kusen .....ukuran 70,5 meter
- > Timur berbatas dengan tanah H.Hasyim,BA.....ukuran 80,2 meter
- > Selatan berbatas dengan tanah Ir.H.Abdul Azis,MP..... ukuran 66,5 meter
- > Barat berbatas dengan tanah Talib ..... ukuran 79,3 meter

Perlu dijelaskan bahwa dalam pengukuran tanah tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik jiran sebatas maupun orang lain adan tidak terdapat silang sengketa, dan sekedar petunjuk stuasi tanah akan diterangkan pada gambar stuasi tanah.

Kami yang membuat Berita Acara Pengukuran Tanah

NO.	N A M A	TANDA TANGAN
1.	SITI FATIMAH	1. 
2.	NGATMIN Kepala Dusun Rambutan	2. 
3.	SUPARDI Kepala Desa Melati-II	3. 

Saksi-saksi :


1. ZULKARNAIN
2. TAUFIK HIDAYAT
3. ABD.WAHAB
4. SITI HASANAH



# GAMBAR STUASI TANAH

Atas Nama : SITI FATIMAH  
Terletak di :  
Dusun : Rambutan  
Desa : Melati II  
Kecamatan : Perbaungan  
Kabupaten : Serdang Bedagai  
Propinsi : Sumatera Utara  
Seluas : 5.463. m2  
Skala : 1 :

U



## Saksi-saksi / jiran batas

1. NGATMIN ( [Signature] )  
Kepala Dusun Rambutan
2. ZULKARNAIN ( [Signature] )
3. TAUFIK HIDAYAT ( [Signature] )
4. ABD. WAHAB ( [Signature] )
5. SITI HASANAH ( [Signature] )

Digambar Oleh ;

( ARIANTO )

Pihak yang mengusahai/  
Menguasai tanah

( SITI FATIMAH )

Diketahui oleh :  
Kepala Desa Melati-II

- SUPARDI -

## SURAT PERNYATAAN BERSAMA

### Bismillahirrahmanirrahimi

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kami ahii waris alm. H. Muhammad Shiddiq bin Syarifin:

1. Nama : Siti Ramlah  
Status : Istri  
Usia : 71 tahun  
Alamat : Jln. Waringin Desa melati II Perbaungan
2. Nama : Siti Fatimah  
Status : Anak Perempuan  
Usia : 64 tahun  
Alamat : Dusun Kenari Desa Melati II Perbaungan
3. Nama : Abdurrachman Shiddiq  
Status : Anak laki-laki  
Usia : 60 tahun  
Alamat : Kota Cirebon Jawa barat
4. Nama : Siti Hasanah  
Status : Anak perempuan  
Usia : 47 tahun  
Alamat : Jln. Waringin Desa melati II Perbaungan
5. Nama : Siti Asiah  
Status : Anak Perempuan  
Usia : 44 tahun  
Alamat : Jln. Waringin Desa melati II Perbaungan
6. Nama : Abdul Karim (Aceng)  
Status : Anak Laki-Laki  
Usia : 42 tahun  
Alamat : Kebun PT Turganda Cikampak Kab. Labuhan Batu
7. Nama : Abdul Wahab (Acep)  
Status : Anak Laki-Laki  
Usia : 39 tahun  
Alamat : Jln. Waringin Desa melati II Perbaungan

Telah melakukan musyawarah keluarga tentang Harta Warisan peninggalan alm. H. Muhammad Shiddiq bin Syarifin, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Agustus sampai dengan hari Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Agustus tahun Dua Ribu Dua Belas. Dengan keputusan yang disepakati sebagai berikut:

- A. Peninggalan tanah sawah di bendang seluas  $\pm 10$  rante, dibagi berdasarkan syariat islam (Alquran/Faraid), dengan uraian sebagai berikut:
  - 1) Siti Ramlah (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  harta yaitu  $\frac{1}{8} \times 4000 \text{ m}^2 = 500 \text{ m}^2$
  - 2) Anak laki-Laki dan Perempuan mendapat bagian 'Ashobah bil Ghair. dengan perbandingan 2:1. Dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Siti Fatimah (Anak Perempuan) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3500 \text{ m}^2 = 388,8 \text{ m}^2$
    - b. Abdurrachman Shiddiq (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{9} \times 3500 \text{ m}^2 = 777,7 \text{ m}^2$
    - c. Siti Hasanah (Anak Perempuan) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3500 \text{ m}^2 = 388,8 \text{ m}^2$
    - d. Siti Asiah (Anak Perempuan) mendapat  $\frac{1}{9} \times 3500 \text{ m}^2 = 388,8 \text{ m}^2$
    - e. Abdul Karim (Anak laki-Laki) mendapat  $\frac{2}{9} \times 3500 \text{ m}^2 = 777,7 \text{ m}^2$

B. f. Abdul Wahab (Anak laki-Laki) mendapat  $2/9 \times 3500 \text{ m}^2 = 777,7 \text{ m}^2$   
 Peninggalan Tanah darat yang ada di Jln. waringin Desa Melati II Depan Mesjid  
 Atthahiriyah seluas  $\pm 6$  Rante ( $2400 \text{ m}^2$ ) telah disepakati pembagiannya berdasarkan  
 wasiat (hibah) alm. H. Muhammad Siddiq. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Posisi depan (Pertama) untuk Abdurrachman Shiddiq
- 2) Posisi kedua untuk Abdul Karim
- 3) Posisi ketiga berupa tanah dan rumah untuk Siti Ramlah (istri)
- 4) Posisi keempat untuk Siti Hasanah
- 5) Posisi kelima untuk Siti Asiah
- 6) Posisi keenam untuk Abdul Wahab
- 7) Posisi ketujuh untuk Siti Fatimah

C. Peninggalan sebidang tanah sawah tadah hujan seluas  $\pm 12$  Rante telah disepakati bahwa  
 tanah tersebut adalah tanah hibah dari alm. H. Muhammad Shiddiq dan almh. Zainab  
 untuk Siti Fatimah (anak perempuan dari istri pertama).

Demikian keputusan hasil musyawarah tersebut di atas disepakati dalam keadaan sadar tanpa ada  
 paksaan dari pihak manapun juga, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepada Allah swt. Kami serahkan segala sesuatunya, semoga kesepakatan ini senantiasa di dalam  
 rahmat serta ridho-Nya, amin.

Perbaungan, 31 Agustus 2012

AHLI WARIS

TANDA TANGAN

1. SITI RAMLAH

2. SITI FATIMAH

3. ABDERRACHMAN SHIDDIQ

4. SITI HASANAH

5. SITI ASIAH

6. ABDUL KARIM

7. ABDUL WAHAB



Handwritten signatures of the seven heirs listed on the left, each on a dotted line.

SAKSI-SAKSI

1. MAHYUDDIN

2. ZULKARNAIN

TANDA TANGAN

Handwritten signatures of the two witnesses, each on a dotted line.